



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Kantor Bupati Minahasa Selatan 95954 0

dpmpstp.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tanda Daftar Gedung

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) Pemilik / Direktur / Pimpinan
3. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perusahaan
4. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemilik / Direktur / Pimpinan
5. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
6. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
7. Fotocopy Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
8. Pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar
9. Materai 6000 sebanyak 2 (dua) lembar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi Formuli Permohonan
2. Mengembalikan Formulir Permohonan yang dilampirkan dengan berkas pendukung
3. Survey Lokasi Usaha
4. Penerbitan Tanda Daftar Gedung

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Gedung (TDG)

Pengaduan Layanan



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Trans Sulawesi, Kompleks Kantor Bupati Minahasa Selatan 95954 0

dpmpstp.minselkab.go.id

Pemerintah Kab. Minahasa Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu